

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Peredaran Gelap Narkotika yang merupakan suatu bisnis yang bernilai sangat tinggi sehingga hal ini menjadi pemicu terjadinya tindak kriminal dan bisnis ilegal yang bernilai dan sangat berbahaya bagi generasi muda. Bisnis ilegal ini terorganisir dengan baik dan memungkinkan untuk memasuki pasar internasional. Narkotika dan Psikotropika adalah salah satu jenis obat yang biasanya digunakan oleh dokter untuk membius pasien ketika mereka menggunakannya selama operasi atau proses penyembuhan penyakit tertentu, tetapi beberapa orang menggunakan obat ini secara jahat. menjadi obat-obatan terlarang

Pada zaman modern ini dibidang transportasi, komunikasi dan informasi menjadikan dunia perdagangan semakin sempit namun hal tersebut dapat memicu kejahatan yang bersifat transnasional atau lintas negara. Kejahatan transnasional tersebut terdiri dari pemutihan uang hasil kejahatan (*money laundering*), perdagangan wanita untuk pelacuran (*white slavery*), penyelundupan imigran gelap (*alien smuggling*), pembuangan limbah beracun antar negara pemalsuan mata uang, pemalsuan kartu kredit, perjudian dan sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini muncul perdagangan uranium yang sangat meresahkan.¹

¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Potitik dan Sisteru Peradilan Pidana*, Badan UNDIP, Semarang, 1997, hal. 12

Pada dasarnya permasalahan narkotika dan obat – obatan terlarang untuk dierdarkan di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan yaitu lalu lintas peredaran narkotika, perdagangan serta penyalahgunaan obat – obatan terlarang.² Indonesia menjadi wilayah strategis bagi sindikat narkotika internasional dalam operasinya (pemasaran, produksi, transit) dikarenakan faktor geoekonomi Indonesia yang menguntungkan seperti letak geografis yang strategis, dan jumlah penduduk Indonesia yang banyak. Selain itu lemahnya pengawasan di perbatasan juga membuat sindikat narkoba internasional dapat masuk dengan mudah ke dalam wilayah Indonesia.

Indonesia punya banyak pintu masuk untuk jaringan internasional, baik yang legal maupun ilegal, termasuk pelabuhan-pelabuhan tikus yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang luas, ditambah terbatasnya aparat keamanan yang berjaga di kawasan perbatasan, juga menjadikan wilayah perbatasan Indonesia mudah disusupi oleh kegiatan-kegiatan ilegal lintas batas, termasuk penyelundupan narkoba. Sindikat internasional yang menyelundupkan narkoba ke Indonesia, jika dilihat dari jaringan internasional yang terungkap di atas, tidak bisa dipisahkan dari basis produksi bahan dasar narkoba itu sendiri yang berada di sejumlah kawasan. Kawasan-kawasan yang dikenal sebagai basis produksi bahan dasar narkoba tersebut adalah kawasan Sabit Emas (yang mencakup Pakistan, Afghanistan, Iran, Turki) yang memproduksi opium dan kawasan Segi Tiga Emas

² Rizki Sari Fadillah, *Upaya Unodc (United Nations Office On Drugs And Crime) Dalam Menanggulangi Permasalahan Narkoba Di Indonesia*, Volume 2 No. 2 Oktober 2015, hal 3

(yang mencakup Thailand, Laos dan Myanmar) yang juga memproduksi opium. Satu kawasan lain yang juga terkenal adalah Amerika Latin (terutama Kolumbia) yang memproduksi sekitar 2/3 produksi kokain global dengan sasaran penyelundupan Amerika Serikat dan Eropa.

Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) urusan narkoba dan kejahatan dibentuk untuk membantu PBB dalam memecahkan masalah perdagangan dan penggunaan ilegal narkoba, pencegahan kejahatan dan keadilan kriminal, terorisme internasional dan korupsi politik, secara komprehensif dan terkoordinasi. Badan dunia seperti PBB melalui *United Nations Office on Drugs and Crime* (selanjutnya UNODC) . UNODC merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu PBB dalam memecahkan masalah perdagangan dan penggunaan ilegal narkoba, pencegahan kejahatan dan keadilan kriminal, terorisme internasional, dan korupsi politik, secara komprehensif dan terkoordinasi. Tujuan-tujuan ini dicapai melalui tiga fungsi utama, yaitu penelitian, kebijakan dan dukungan bagi pemerintah dalam pengadopsian dan implementasi protokol, traktat dan konvensi terkait, serta pemberian teknis bantuan dan teknis finansial untuk membantu pemerintah negara-negara anggota dalam menyelesaikan permasalahan narkoba dan kejahatan.

UNODC telah ada di Indonesia sejak tahun 2007 untuk memberantas *drugs trafficking* di Indonesia melalui program yang diberikan UNODC untuk Indonesia yaitu *Indonesia Country Programme*³ Mengingat Indonesia merupakan salah satu

³ Kiki Rizqi Andini, "Kerjasama UNODC dengan Pemerintah Indonesia dalam menangani perdagangan Narkoba di Indonesia", dalam *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 3, No. 2, 2015 hal. 233

negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran Narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Indonesia adalah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara yang tengah menghadapi permasalahan narkoba yang darurat. Indonesia saat ini menjadi negara tempat singgah dan tempat beredarnya narkoba dengan berbagai cara.⁴

UNODC, menganggap permasalahan narkoba sebagai permasalahan yang serius, keseriusan ini dituangkan ke dalam beberapa konvensi yang dimaksudkan untuk menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia, menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran Narkoba dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkoba.⁵ Manajer Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) mengatakan jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat dalam kurung 5-10 tahun terakhir.⁶

Tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia, baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Indonesia dan seluruh negara anggota PBB mencatat bahwa pandemi Covid-19 tidak mengendurkan

⁴ Rizki Sari Fadillah, Upaya Unodc (United Nations Office On Drugs And Crime) Dalam Menanggulangi Permasalahan Narkoba Di Indonesia, *Volume* 2 No. 2 Oktober 2015, hal 2

⁵ Agus Salim, Upaya United Nation Office On Drugs Crime (Unodc) Dalam Menekan Produksi Opium Di Wilayah Segitiga Emas (Studi Kasus Di Myanmar Tahun 2011-2014), *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 5, Nomor 3, 2017. Hal 762

⁶ *United Nations Office on Drugs and Crime, Bisnis narkoba mencapai 13 Triliun*, <https://www.unodc.org/indonesia/news.html> diakses pada tanggal; 1 januari 2022 pukul : 18 :00

usaha dari sindikat narkoba untuk melakukan peredaran gelap narkoba. *Organized Criminal Groups* (OCGs) menggunakan rute-rute baru termasuk melalui jalur laut dan melalui penjualan online di pasar *dark net*, hal ini yang perlu diwaspadai seluruh negara di dunia termasuk Indonesia.⁷ Tentu hal ini sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan berbagai pihak, juga membuktikan bahwa Negara Indonesia tidak terlepas dari penyalahgunaan, kejahatan dan peredaran narkoba dan psicotropika. Sehingga diperlukan pengaturan penal / hukum dan non penal / non hukum tentang tindak pidana narkoba dan psicotropika baik secara nasional maupun transnasional atau internasional, sehingga para palaku dapat diproses lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan contoh peredaran gelap narkoba yang berhasil terkuak oleh BNN adalah yang pertama mengenai kejahatan sindikat narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan *Negeri* serang Nomor 837/Pid.Sus/2020/PNSrg Terkuaknya kasus penyimpanan sabu di kota serang banten pada tahun 2020 menyita perhatian publik, dalam hal ini setidaknya ada 821 KG sabu yang berhasil di sita. Pelaku dari tindak kejahatan ini yaitu berkewarganegaraan pakistan dan yaman yaitu Bashir Ahmed bin Muhammad dan Adel Bin Saeed Yaslam Awadh .kasus ini awalnya terungkap dari penangkapan anak buah kapal (ABK) yang menunjukkan positif memakai sabu, namun barang bukti tidak di temukan dan ketiga orang ini diduga merupakan sindikat dengan jaringan narkoba di timur tengah , mereka bersiap-siap akan bertransaksi lagi. Maka

⁷ Badan Narkotika Nasional <https://sumbar.bnn.go.id/bnn-ri-seluruh-negara-anggota-pbb-komitmen-berantas/>

dalam hal ini akan dilakukan pengintaian terhadap WNA tersebut. Pelaku mencampurkan sabu-sabu tersebut dengan buah asam kuranji dengan motif untuk di samarkan. dan contoh kedua BNN bekerja sama dengan Bea Cukai meringkus 3 pria berinisial Al, As, dan D dengan barang bukti sabu seberat 42,43 kilogram. Penangkapan dilakukan petugas pada hari Minggu, 10 Januari 2021 di wilayah Selat Makasar, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Petugas menggeledah sebuah kapal motor dan menemukan 3 karung plastik berisi 40 bungkus sabu seberat 42,43 kilogram yang diketahui berasal dari Malaysia dengan menggunakan jalur laut.

Pemerintah Republik Indonesia turut serta menyetujui dan menandatangani *Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* (Selanjutnya Konvensi Tentang Peredaran Gelap Narkotika 1988) , dan kemudian oleh Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988*.

Demikian juga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) sub (a) Konvensi Tentang Peredaran Gelap Narkotika 1988, yang menyebutkan bahwa “ setiap negara peserta akan mengambil tindakan perlu untuk menetapkan yurisdiksinya atas tindak pidana tersebut “. Namun dalam hal yang menyangkut tindak pidana narkotika dan psikotropika, agaknya yang paling tepat untuk dijadikan dasar penangkapan, penahanan, penuntutan dan penjatuhan pidana adalah berdasarkan asas universal dalam hukum pidana. Sebagaimana terlihat dan dikatakan dalam Konvensi

Tentang Peredaran Gelap Narkotika 1988 itu, bahwa saat ini tidak ada satu negara di dunia manapun yang tidak terdapat dan terlibat dalam hubungannya dengan narkotika dan psikotropika. Sehingga tindak pidana narkotika dan psikotropika sudah dikatakan sebagai suatu kejahatan yang bersifat transnasional dan internasional, oleh karena itu diharapkan setiap negara peserta untuk mengambil langkah langkah yang dianggap perlu dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan ini. Oleh karena bila ini dibiarkan, akan dapat mengganggu jalanya program- program suatu pemerintahan, yang ditujukan kepada seluruh bangsa atau rakyatnya.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika transnasional dan internasional, diluar batas teritorial sangat berbeda dengan tindak pidana yang terjadi didalam wilayah teritorial Indonesia, dikarenakan selain terkandung aspek hukum pidana itu sendiri, juga terkandung aspek hukum pidana internasional. Oleh karena itu, didalam mengungkap tindak pidana ini harus diperhatikan prosedur- prosedur yang berlaku secara internasional, sebab hal ini menyangkut sensitifitas hubungan diplomatik antara negara-negara yang terlibat dalam jaringan tindak pidana ini secara transnasional dan internasional. Dimana dalam perkembangan dan perluasan yurisdiksi kriminal, sangat dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kesan terjadinya pelanggaran atas kedaulatan negara lain. Dalam tindak pidana ini yang dilakukan oleh WNA dan WNI diluar wilayah teritorial Indonesia, kemudian tertangkap di negara tersebut, maka yang berhak untuk

menuntut dan mengadili adalah negara dimana tindak pidana itu terjadi (*locus delicti*).⁸

Menurut pendapat beberapa sarjana yang mengatakan bahwa, jika kita menginginkan warga negara kita di negara asing mendapat perlindungan yang baik, sebaiknya juga kita jangan melindungi warga negara yang sudah melakukan perbuatan pidana di negara asing itu, kemudian melarikan diri pulang ke tanah air, maka kita juga harus menuntut dan menjatuhkan pidana atas perbuatannya di luar wilayah negara menurut hukum yang berlaku di negara kita. Terhadap WNA yang melakukan tindak pidana narkoba, jika negara dimana tindak pidana itu dilakukan oleh WNA meminta untuk dituntut dan diadili dimana tindak pidana itu dilakukan, maka dapat saja Indonesia mengekstradisi pelaku WNA tersebut, atas dasar ketentuan Pasal 6 ayat (3) Konvensi Tentang Peredaran Gelap Narkoba 1988.

Dalam Pasal 6 ayat (3) Konvensi itu menentukan bahwa: “ jika suatu peserta mensyaratkan ekstradisi pada adanya perjanjian menerima permintaan ekstradisi dari peserta lain, sedangkan antara keduanya tidak memiliki/ tidak terdapat perjanjian ekstradisi, maka masing-masing peserta dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar hukum ekstradisi bagi tindak pidana yang masuk dalam lingkup berlakunya Pasal ini “. Apabila WNA yang melakukan tindak pidana narkoba didalam wilayah negara Indonesia, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Selanjutnya UU Narkoba) akan diberlakukan

⁸ Siswanto Sunarso, 2009 *Ekstradisi dan bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana : Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, hal 13-14.

terhadapnya, barulah selesai setelah menjalani pidana WNA itu diminta atau dideportasi ke negara asalnya dan dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia untuk jangka waktu tertentu atau untuk selamanya.

Pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba dari jaringan internasional di Indonesia membutuhkan suatu kerjasama secara menyeluruh dari berbagai elemen bangsa dan kerjasama internasional. Dalam memberantas kejahatan peredaran gelap narkoba perlu adanya kerjasama internasional baik secara bilateral maupun multilateral. Berdasarkan permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “ **KAJIAN YURIDIS KERJASAMA UNODC DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DITINJAU DARI *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINS ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1988* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA** “

B. RUMUSAN MASALAH

- A. Bagaimana Pengaturan Peredaran Narkotika Menurut Konvensi *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* ?
- B. Bagaimana Implementasi Kerjasama UNODC Dalam Memberantas Narkotika di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

- A. Untuk Menganalisa Pengaturan Peredaran Narkotika Menurut Konvensi Konvensi *Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988*
- B. Untuk Mengetahui Implementasi Kerjasama Unodc Dalam Memberantas Narkotika di Indonesia

D. METODE PENELITIAN

1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode hukum normatif. penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan fakta-fakta tentang kejahatan peredaran gelap narkotika.

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan sumber – sumber dan bahan hukum baik bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder

a. Bahan hukum sekunder.

Yaitu merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bentuk dari bahan hukum sekunder ini berupa karya ilmiah para sarjana, halaman website, buku – buku yang berkaitan dengan hal ini dan hasil penelitian yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic*

Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Peredaran Gelap Narkotika Dan Psicotropika 1988/ KONVENSI TENTANG PEREDARAN GELAP NARKOTIKA 1988)

- 2) Undang – Undang No. 5 Tahun 2009 Tentang *Pengesahan United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisir)
- 3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 4) *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC),

b. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*). Dengan segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan. Informasi tersebut di peroleh dari buku – buku karya ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah tesis dan lain sebgainya yang disertai dengan peraturan, ketetapan, dan sumber sumber tertulis lainnya.

4. Analisis Data

Setelah data berhasil di kumpulkan atau diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil akhirnya dapat dipaparkan untuk mendapatkan hasil yang bersifat diskriptif.